



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 215 TAHUN 2023

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN WIDYASANA  
KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Widyasana Jl. Hani Soegondo No.5 Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Nomor 07/KB.WD/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Widyasana Kecamatan Manisrenggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain WIDYASANA  
Tahun Berdiri : 25 Mei 2015  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl. Hani Soegondo No.5 Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN MANISRENGGO  
DESA TANJUNGSARI

Alamat : Gedegan, Tanjungsari, Manisrenggo, Klaten, Kode Pos 57485

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGSARI**

Nomor : 140 / 049 / V / 2015

**TENTANG PENDIRIAN PAUD  
KELOMPOK BERMAIN "WIDYASANA"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNGSARI**

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat penyelenggara melalui bidang pendidikan telah menyelenggarakan pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "Widyasana".

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di Kelompok Bermain "Widyasana" sebagaimana tersebut butir a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tanjungsari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Terhitung mulai 25 Mei 2015 mendirikan Kelompok Bermain "Widyasana" Tanjungsari.

Demikian untuk menjadikan maklum, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Tembusan disampaikan yth :

1. Penilik PAUD Kecamatan Manisrenggo
2. Camat Manisrenggo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

### **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022**

#### **TENTANG :**

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
  - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal November 2022



246	KB	PERMATA V BLIMBING	KUCUR RT.01 RW.10, BLIMBING, KARANGNONGKO
247	KB	MAWAR JETIS	JETIS RT.02 RW.6, JETIS, KARANGNONGKO
248	KB	SEJAHTERA JTWN	TANGGUL REJO RT.29 RW.11, JTWN, KARANGNONGKO
249	KB	BINTANG IBUNDA	TEGAL REJO RT.09 RW.04, KADILAJO, KARANGNONGKO
250	KB	TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT.02 RW.13, MELJAKAN, WEDI
251	KB	TUNAS PEKTIWI	MAWEN RT.005/RW.003 PEHU, WEDI
252	KB	MELATI	PACALAN RT.01/ RW.05, SUKOREJO, WEDI
253	KB	PARADUTA	TEGALBARU RT.03 RW.01 SEMBUNG WEDI
254	KB	PERMATA BUNDA	JETIS RT.16 RW.07 BRANGKAL, WEDI
255	KB	PELITA HARAPAN	JL. KI NARTO SABDO NO.1, PADES, WEDI
256	KB	PEKTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT.13 RW.07 TANJUNGAN, WEDI
257	KB	SEJAHTERA JTWN	PACING RT.08/04 PACING, WEDI
258	KB	PEKTIWI CANAN	DUKUH GUNUNGAN RT.11 RW.7 DESA CANAN, WEDI
259	KB	ANANDA	KADILANGGON RT.01 RW.04 KADILANGGON, WEDI
260	KB	MENUR	JIWOKULON RT.05 RW.03 TROTOK, WEDI
261	KB	HISMA	BANTENGAN RT.05 RW.08 KALIGAYAM, WEDI
262	KB	TUNAS BANGSA	JOMINGAN, RT.01/01, TJAYAN, MANISRENGGO
263	KB	NANGSI	DUMUNG RT.19 RW.08, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB	BAROKAH	KARANGMOJO RT.09/RW.03, KECEMEN, MANISRENGGO
265	KB	WIDYASANA	JL. HANI BORGONDO NO.05, <del>TANJUNOSARI</del> , MANISRENGGO
266	KB	MUTIARA HATI	MANDUNGAN KRANGGAN MANISRENGGO
267	KB	UWAIS AL QORNI	WORO RT.01 RW.05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB	MIFTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB	BINTANG	TASKOMBANG RT.14 RW.05 MANISRENGGO
270	KB	ISTIQOMAH	DADIREJO 26/01 LESES MANISRENGGO
271	KB	ZAM-ZAM	GENENG SARI 07/03, SAPEN, MANISRENGGO
272	KB	TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN, SOLODIRAN, MANISRENGGO
273	KB	CERIA HATI	TIYENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO
274	KB	BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB	PERMATA CERIA MALANGJTWN	BRINTIK RT.02 RW.04 MALANGJTWN KEBONARUM
276	KB	TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT.24 RW.11 GONDANG KEBONARUM
277	KB	PUTRA PEKTIWI	NGRUNDUL RT.01 RW.08 NGRUNDUL KEBONARUM

278	KB PERMATA BUNDA	JI. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN MANISRENGGO  
DESA TANJUNGSARI**  
Kode Desa : 33.10.09.2010

Alamat : Tanjungsari, Manisrenggo, Klaten 57485

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

Bangunan Sekolah : Kelompok Bermain Widyasana

Alamat : Jl. Hani Soegondo No. 05 Tanjungsari, Manisrenggo, Klaten

Luas Bangunan : 196 m<sup>2</sup>

Luas Tanah : 407 m<sup>2</sup>

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manisrenggo, 02 Januari 2025

Kepala Desa Tanjungsari

